



LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I TAHUN 2025

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	2
1.4 Dasar Hukum	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1 Pengaduan Masyarakat	5
2.1.1 Definisi Pengaduan Masyarakat	5
2.1.2 Tim Penanganan Pengaduan	6
2.1.3 Mekanisme Penanganan Pengaduan	7
2.1.4 Saluran Pengaduan Masyarakat	7
2.2 <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	
2.2.1 Defisini <i>Whistleblowing System</i> WBS)	8
2.2.2 Saluran <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	9
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	10
3.1 Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	10
3.2 Pelaksanaan Sosialisasi WBS	16
BAB IV P E N U T U P	18

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pemilik keagungan, pengetahuan, Maha Kasih dan Mendengar keluh kesah hamba-Nya. Berkat rahmat dan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata, penulisan Laporan Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dapat disusun dan selesai tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan bukti bahwa telah dilaksanakannya Penanganan Pengaduan dan *Whistleblowing System* di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun demi peningkatan kualitas laporan ini sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca. Semoga Allah yang Maha Mulia senantiasa melimpahkan rahmat-Nya.

Cilacap, 4 Juli 2025

Ketua Tim Penanganan Pengaduan



Yatim Kurniadi, S.Pi, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Dengan adanya akses yang seluas-luasnya ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas dalam rangka menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus menerus dan berkelanjutan diperlukan manajemen pengelolaan pengaduan. Dimana dari aspek kepentingan penyelenggara, pengelolaan pengaduan merupakan sarana memperbaiki kualitas penyelenggara pelayanan publik dan sebaliknya aspek kepentingan penerima pelayanan merupakan sarana menyampaikan pengaduan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Pengaduan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pegawai dan/atau

masyarakat yang mengetahui dan mengadakan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pegawai di lingkungan KKP (ASN/Non ASN) yang melihat atau mengetahui dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan ASN KKP, dapat melaporkan pada saluran resmi yang telah disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP.

Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi di lingkungan KKP yang melibatkan pegawai dan orang lain, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku. *Whistleblowing System* (WBS) merupakan media untuk menampung segala bentuk pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup KKP.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan dan Whistleblowing System (WBS) adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penanganan Pengaduan PPS Cilacap atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan penanganan pengaduan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System (WBS) yang dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan PPS Cilacap pada periode Semester I Tahun 2025.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pengaduan di Pelabuhan Perikanan Cilacap berdasarkan jenis pengaduan sebagai berikut:

No	Jenis
1	Hambatan dalam pelayanan masyarakat
2	Penyalahgunaan wewenang, tidak adil dan tidak patut
3	Penyimpangan prosedur
4	Perbuatan melawan hukum
5	Korupsi, kolusi dan nepotisme
6	Intervensi
7	Pelanggaran disiplin pegawai
8	Lalai atas kewajiban
9	Tindakan pejabat publik yang merugikan masyarakat

1.4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/OS/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan pengaduan Layanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- h. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Perikanan

Tangkap dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

- i. Surat Tugas Kepala PPS Cilacap Nomor B.31/PPSC/KP.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pengaduan Masyarakat

2.1.1. Definisi Pengaduan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dimaksud dengan pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu kepada pengelola pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan tidak terbatas pada pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban, pelanggaran larangan dan/atau maladministrasi.

Pengadu dalam hal ini adalah masyarakat baik pengguna layanan maupun masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap baik perseorangan ataupun lembaga. Pengaduan dapat dilakukan melalui beberapa media baik secara langsung dan maupun secara tidak langsung.

Materi pengaduan tidak terbatas hanya pada dugaan pelanggaran yang dilakukan baik pada penyelenggaraan pelayanan maupun pelanggaran kode etik oleh pegawai, namun juga bisa terkait dengan sarana prasarana penunjang pelayanan ataupun hal-hal lain yang terkait dengan operasionalisasi tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Dengan adanya pengelolaan pengaduan ini, diharapkan menjadi jembatan penghubung antara Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dengan *stakeholder* atau masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2.1.2. Tim Penanganan Pengaduan

Pelaksanaan evaluasi pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* ini dilakukan oleh tim penanganan pengaduan yang telah disahkan dalam Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap Nomor B.31/PPSC/KP.440/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.31/PPSC/KP.440/I/2025
Tanggal: 2 Januari 2025

DAFTAR TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

NO	NAMA/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	3
1	Yatim Kurniadi, S.Pi, M.Si 19700727199702 002	Pembina Tk I- IV/b	Ketua
2	Yan Luby Widriyanti, S.IP 19870112 201012 2 004	Penata Tk.I – III/d	Anggota
3	Suci Monica, A.Md 19960113 202012 2 002	Pengatur – II/c	Anggota
4	Saifudin, S.Pi 19910324 202321 1 016	IX	Anggota
5	Dicky Setya Rachmawan, S.Pi 19951021 202321 1 012	IX	Anggota
6	Miftahul Nurhasanah	-	Anggota

Cilacap, 2 Januari 2025

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Cilacap,




Imas Masriah

Untuk Perhatian :
Dilarang menerima sesuatu yang
dapat mengakibatkan KKN

Gambar 1. Surat Tugas Tim Penanganan Pengaduan

2.1.3. Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat

Mekanisme penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah diformalkan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 1775/PPSC/OT.310/V/2025 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.



Gambar 2. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

2.1.4. Saluran Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui saluran resmi pengaduan yang disediakan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yaitu:

1. telepon atau pesan singkat elektronik pada nomor 0813 9371 7047
2. secara langsung ke PPS Cilacap dengan alamat Kantor PPS Cilacap, Jalan Lingkar Teluk Penyuh No. 2 Cilacap

3. secara tertulis dengan memasukkan kedalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Lt I Gedung PTSA PPS Cilacap di sebelah kiri pintu masuk utama Gedung PTSA
4. pesan elektronik melalui e-mail aduanppscilacap@gmail.com;
5. website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id
6. melalui sarana pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
 - pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708
 - surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id
 - telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011
 - surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP di masing-masing unit kerja Eselon I atau UPT di lingkungan Kementerian; dan/atau
 - kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian.

2.2. Whistleblowing System (WBS)

2.2.1. Definisi *Whistleblowing System* (WBS)

WBS adalah layanan penyampaian Pengaduan menggunakan aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Pegawai sebagai Whistleblower di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola secara terpusat oleh Kementerian. Sedangkan Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Kementerian dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya.

WBS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dikelola secara terpusat oleh Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP. Oleh karenanya, Unit Kerja dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap memiliki tugas dalam mensosialisasikan dan menginformasikan tata cara dan sarana yang dapat digunakan para pegawai sebagai *whistleblower* untuk mengadukan hal-hal yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di unit kerjanya.

2.2.2. Saluran *Whistleblowing System* (WBS)

Whistleblower dapat menyampaikan aduan melalui saluran resmi sebagai berikut:

1. website dengan laman www.wbs.kkp.go.id
2. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id
3. telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011; dan
4. surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110.


BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Periode Semester I tahun 2025 terdapat pengaduan yang masuk melalui saluran resmi pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

No	Saluran Pengaduan	Jumlah
1	SMS / WA	25
2	Tim Penanganan Pengaduan	1
3	Surat	-
4	Kotak Pengaduan	-
5	Email	-
6	Faximili	-
7	Aplikasi LAPOR!	-


Tabel 1. Pengaduan Masyarakat



Gambar 3. Diagram Jumlah Pengaduan

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan bahwa saluran pengaduan yang populer dan sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah Whatsapp/SMS. Hal ini juga menunjukkan bahwa saluran ini memberikan rasa nyaman bagi masyarakat dalam melaporkan pengaduan masyarakat.

Penanganan pengaduan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap dilakukan melalui mekanisme penanganan pengaduan sebagai berikut:



Dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan, penanganan pengaduan di PPS Cilacap telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan Tingkat Responsivitas penanganan pengaduan masyarakat sebesar 1,04 Hari pada Semester I Tahun 2025 ini, sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Tanggal Diterima	Uraian	Tanggal Ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Uraian	Sumber Pengaduan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2 Januari 2025	Pada tanggal 19 Januari 2024 Pukul 20.05 WIB dilaporkan oleh salah satu pegawai PPS Cilacap bahwasannya Atap TPI (Tempat Pelelangan Ikan) PPS Cilacap yang lepas tertiuip angin	03 Januari 2025	Pengaduan tersebut ditindaklanjuti tanggal 3 Januari 2025 dengan mengerahkan Satpam untuk patroll rutin di area tersebut	WhatsApp	1	hari
2	15 Januari 2025	Pengaduan tanggal 15 Januari 2025, pengguna jasa menyampaikan keluhannya terkait banyaknya nyamuk disekitar area PPS Cilacap terutama di sekitar Gedung Shelter Nelayan	17 Januari 2025	Pengaduan tersebut ditindaklanjuti tanggal 17 Januari 2025 dengan bekerjasama bersama BKK Cilacap untuk melakukan pencegahan timbulnya jentik nyamuk yang ada di genangan air dengan memberikan Abate di sekitar gedung shelter nelayan dan sekitar kios.	WhatsApp	2	hari

No	Tanggal Diterima	Uraian	Tanggal Ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Uraian	Sumber Pengaduan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	
3	21 Januari 2025	Pengaduan tanggal 21 Januari 2025, pengguna jasa menyampaikan keluhannya terkait tidak bisa login melalui Aplikasi SI ANTASENA	21 Januari 2025	Pengaduan tersebut ditindaklanjuti tanggal 21 Januari 2025 dengan membantu pengguna jasa untuk menginfomasikan ID dan Passwordnya	WhatsApp	0	hari
4	28 Februari 2025	Pengaduan tanggal 28 Februari 2025, oleh pengguna jasa yang menyampaikan keluhannya terkait petugas kebersihan di TPI yang tidak hadir membersihkan TPI dan tidak adanya fasilitas air untuk membersihkan TPI	04 Maret 2025	1. Pengaduan ditindaklanjuti tanggal 4 Maret 2025, pengguna jasa tersebut dipanggil dan diminta untuk bertemu dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha beserta Tim Kerja dari TKSP untuk diberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi aduan oleh pengguna jasa tersebut, bahwasannya pada perjanjian tidak mencantumkan adanya fasilitas air sehingga pengguna diminta untuk melakukan upaya sendiri terkait kebutuhan air bersih tersebut. 2. Terkait kebersihan kawasan disepakati waktu pembersihan lokasi TPI di pagi dan sore hari yang sebelumnya dilakukan pembersihan di pagi dan siang hari.	WhatsApp	4	hari
5	8 April 2025	Permintaan Informasi tanggal 8 April 2025 terkait no hp pengusaha kapal untuk kebutuhan 2 container cumi kondom dan 2 container baby octopus.	10 April 2025	Permohonan tersebut ditindaklanjuti tanggal 10 April 2025 dengan mengirmkan no hp pemilik cumi.	WhatsApp	2	hari
6	28 April 2025	Pengaduan tanggal 28 April 2025 terkait banyaknya sampah di salah satu kawasan TPI PPS Cilacap	29 April 2025	Pengaduan tersebut dilakukan tindak lanjut awal pada tanggal 29 April 2025 dan dilanjutkan dengan melakukan pembersihan di area TPI pada tanggal 30 April 2025	WhatsApp	1	hari
7	28 April 2025	Permintaan Informasi tanggal 28 April 2025 terkait menanyakan nomor pelayanan umum PPS Cilacap beserta jam operasional (tutup) kantor.	29 April 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 29 April 2025 dengan memberikan informasi yang dibutuhkan yaitu nomor layanan umum dan jam tutup PPS Cilacap	WhatsApp	1	hari
8	8 Mei 2025	Permintaan Informasi tanggal 8 Mei 2025 oleh Mahasiswa	08 Mei 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 8	WhatsApp	0	hari

No	Tanggal Diterima	Uraian	Tanggal Ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Uraian	Sumber Pengaduan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	
		Univeristas Diponegoro terkait mengajukan surat permohonan izin dan data untuk penelitian di PPS Cilacap		Mei 2025 dengan memproses surat permohonan izin dan data penelitian yang diteruskan ke pimpinan untuk di disposisi			
9	14 Mei 2025	Permintaan Informasi tanggal 14 Mei 2025 oleh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto terkait mekanisme melakukan survei untuk tugas di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	14 Mei 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 14 Mei 2025 dengan menginformasikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan survei diperlukan surat izin permohonan akan melakukan survei di PPS Cilacap	WhatsApp	0	hari
10	20 Mei 2025	Pengaduan tanggal 20 Mei 2025 terkait kondisi TPI yang banyak sampah	22 Mei 2025	Pengaduan tersebut di tindaklanjuti tanggal 22 Mei 2025 dengan mengerahkan petugas tim kebersihan PPS Cilacap untuk membersihkan area tersebut	WhatsApp	2	hari
11	21 Mei 2025	Permintaan Informasi tanggal 21 Mei 2025 oleh Mahasiswa Univesitas Brawijaya terkait mekanisme melakukan PKL di PPS Cilacap	21 Mei 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 21 Mei 2025 dengan memberikan informasi yang dibutuhkan	WhatsApp	0	hari
12	23 Mei 2025	Permintaan Informasi tanggal 23 Mei 2025 oleh salah seorang PNS UPT KKP yang menanyakan terkait akses pada aplikasi Si Antasena milik PPS Cilacap.	26 Mei 2025	Pengaduan tersebut di tindaklanjuti tanggal 26 Mei 2025 dengan memberikan jawaban instruksi untuk mengunjungi link siantasena.ppscilacap.com	WhatsApp	3	hari
13	24 Mei 2025	Permintaan Informasi tanggal 24 Mei 2025 oleh salah seorang Mahasiswa Univeristas Diponegoro Semarang, yang mengajukan penelitian tugas akhir di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang dilaksanakan kurang lebih satu bulan terhitung 1 Juni s.d 1 Juli 2025.	26 Mei 2025	Pengaduan tersebut di tindaklanjuti tanggal 26 Mei 2025 dengan mengajukan surat permohonan PKL yang akan diteruskan ke Pimpinan Unit Kerja	WhatsApp	2	hari
14	27 Mei 2025	Permintaan Informasi tanggal 27 Mei 2025 terkait profil PPS Cilacap.	28 Mei 2025	Pengaduan tersebut di tindaklanjuti 28 Mei 2025 dengan memberikan jawaban instruksi untuk mengunjungi website PPS Cilacap	WhatsApp	1	hari
15	28 Mei 2025	Permintaan Informasi tanggal 28 Mei 2025	28 Mei 2025	Pengaduan tersebut di tindaklanjuti 28 Mei 2025	WhatsApp	0	hari

No	Tanggal Diterima	Uraian	Tanggal Ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Uraian	Sumber Pengaduan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	
		oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran terkait permohonan PKL di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli s.d 6 Agustus 2025		dengan mengajukan surat permohonan PKL yang akan diteruskan ke Pimpinan Unit Kerja			
16	9 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 9 Juni 2025 oleh mahasiswa Politeknik Banjarnegara terkait akan melakukan penelitian Tugas Akhir di PPS Cilacap	10 Juni 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut dilakukan tindak lanjut awal tanggal 10 Juni 2025 dengan memberikan informasi untuk menunggu balasan surat permohonan penilitain yang diajukan oleh mahasiswa tersebut, dan setelahnya dilanjutkan dengan tindak lanjut tanggal 11 Juni dengan mengirimkan surat konfirmasi atas permohonan penelitian tersebut kepada mahasiswa.	WhatsApp	1	hari
17	10 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 10 Juni 2025 oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran menanyakan terkait kesempatan untuk mengikuti magang di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	10 Juni 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 10 Juni 2025 dengan memberikan informasi terkait mekanisme pengajuan permohonan magang di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	WhatsApp	0	hari
18	11 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 11 Juni 2025 oleh mahasiswa Politeknik Kelautan Perikanan Pangandaran menanyakan terkait kesempatan untuk mengikuti magang di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	12 Juni 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 12 Juni 2025 dengan memberikan informasi bahwasannya PPS Cilacap belum memfasilitasi magang dibidang pengelasan namun dilakukan oleh pihak ketiga	WhatsApp	1	hari
19	12 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 12 Juni 2025 oleh salah satu masyarakat yang menanyakan informasi lowongan pekerjaan	12 Juni 2025	Permohonan Permintaan Informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 12 Juni 2025 dengan memberikan instruksi atau informasi yang dibutuhkan untuk menghubungi pemilik kapal jika hendak melamar pekerjaan di kapal	WhatsApp	0	hari
20	12 Juni 2025	Pengaduan masyarakat tanggal 12 Juni 2025 oleh salah satu	13 Juni 2025	Pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti pada tanggal 13 Juni 2025 dengan melakukan	WhatsApp	1	hari

No	Tanggal Diterima	Uraian	Tanggal Ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Uraian	Sumber Pengaduan	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	
		masyarakat yang mengeluhkan banyaknya sampah di kawasan TPI (pendopo).		pembersihan TPI oleh tim kebersihan PPS Cilacap			
21	13 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 13 Juni 2025 oleh mahasiswa UGM menanyakan terkait kesempatan untuk mengikuti magang di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.	13 Juni 2025	Permohonan informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 13 Juni 2025 dengan memberikan informasi kepada mahasiswa tersebut bahwasannya PPS Cilacap belum memfasilitasi magang dibagian pengelolaan dan hasil distribusi laut serta merekomendasikan pemilik usaha yang menangani bidang pengelolaan dan distribusi hasil laut tersebut	WhatsApp	0	hari
22	16 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 16 Juni 2025 oleh mahasiswa Universitas Jambi yang mengajukan surat permohonan magang di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.	17 Juni 2025	Permohonan informasi tersebut dilakukan tindak lanjut awal tanggal 17 Juni 2025 dengan memberikan informasi untuk menunggu balasan surat permohonan magang yang diajukan oleh mahasiswa tersebut, dan setelahnya dilanjutkan dengan tindak lanjut tanggal 20 Juni dengan mengirimkan surat konfirmasi atas permohonan magang tersebut kepada mahasiswa.	WhatsApp	1	hari
23	2 Juni 2025	Pengaduan masyarakat tanggal 2 Juni 2025 terkait pos satpam yang berada di dermaga 3 PPS Cilacap yang sudah mengalami keropos sehingga membahayakan keselamatan.	3 Juni 2025	Pengaduan masyarakat tersebut ditindaklanjuti tanggal 3 Juni 2025 dengan pengecekan lapangan, pembuatan RAB dan pengajuan memo ke bendahara PPS Cilacap. Kemudian dilakukan rehabilitasi pada tanggal 16-19 Juni 2025	Tatap Muka/Langsung	1	hari
24	21 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 21 Juni 2025 oleh mahasiswa UGM menanyakan terkait kesempatan untuk mengikuti magang di kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.	23 Juni 2025	Permohonan informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 23 Juni 2025 dengan memberikan informasi kepada mahasiswa tersebut bahwasannya PPS Cilacap belum memfasilitasi magang dibagian pengelolaan hasil perikanan serta terkait hal tersebut dilakukan oleh pemilik usaha perikanan	WhatsApp	2	hari
25	24 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 24 Juni 2025 oleh salah seorang yang menanyakan	25 Juni 2025	Permohonan informasi tersebut ditindaklanjuti tanggal 25 Juni 2025 dengan menginformasikan	WhatsApp	1	hari

No	Tanggal Diterima	Uraian	Tanggal Ditindaklanjuti	Tindak Lanjut Uraian	Sumber Pengaduan	Ket		
1	2	3	4	5	6	7		
		terkait nomor hp staf dibagian umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cilacap dan Kepala UPTD TPI Cilacap		bahwasannya permintaan tersebut untuk menghubungi pihak terkait				
26	25 Juni 2025	Permintaan Informasi tanggal 25 Juni 2025 oleh mahasiswa UGM terkait pembuatan surat keterangan selesai penelitian yang sudah dilakukan di kantor PPS Cilacap.	25 Juni 2025	Permohonan informasi tersebut dilakukan tindak lanjut awal tanggal 25 Juni 2025, dan dilanjutkan mengirimkan surat keterangan selesai penelitian pada tanggal 26 Juni 2025	WhatsApp	0	hari	
RATA-RATA WAKTU PENANGANAN PENGADUAN							1,04	

3.2. Pelaksanaan Sosialisasi WBS

Aplikasi pengelolaan *Whistleblowing System* (WBS) ini berada pada Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *Whistleblowing System* (WBS) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap pada Periode Semester I tahun 2025 Pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap telah terinformasikan dalam beberapa sosialisasi terkait *Whistleblowing System* (WBS) dan saluran pengaduannya sehingga hal itu menjadi jembatan dalam penerapan kode etik pegawai.


Berikut adalah sosialisasi yang dilakukan terkait dengan *Whistleblowing System* kepada pegawai lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.

3.2.1. Penempatan banner di Gedung Kantor dan Gedung PTSA



Gambar 2. Standing Banner *Whistleblowing System* (WBS) PPS Cilacap

3.2.2. Sosialisasi WBS melalui Whatsapp Grup Pegawai PPS Cilacap



BAB IV

PENUTUP

Laporan Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistleblowing System* (WBS) di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap ini disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja dan perbaikan penyusunan pelaporan yang akan datang. Laporan ini dibuat secara ringkas sebagai wujud pertanggungjawaban kami sebagai bahan tindak lanjut monitoring dan evaluasi terkait penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap.